



# Determinan Kedisiplinan Penanggung Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sabaruddin\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

This study aims to analyze how much influence awareness, understanding, tax sanctions, and income levels have on the discipline of small, micro, and medium enterprises (MSME) to bearers. The theory that underlies this research is the theory of planned behavior (TPB) which is related to the discipline of the tax bearer. Behavioral theory explains behavior change caused by several things. The population used in this study is MSME taxpayers registered with PD Pasar Jaya Jakarta, with a sample of 234 MSMEs. The analytical method used is multiple linear regression. The result of the independent test on the variable that taxpayer awareness has a negative and insignificant effect on the discipline of MSME tax bearers. However, the understanding of taxation has a positive and significant effect on MSME discipline. Likewise, tax sanction and the income level of the tax bearer has a positive and significant effect on MSME tax discipline. Meanwhile simultaneously testing the effect of awareness, understanding of taxation, tax sanctions, and income level a significant effect on MSME tax discipline. The implication of this research is that the discipline of the tax bearer can increase with high awareness and understanding of tax provisions.

**Keywords:** Awareness, Tax knowledge, Tax sanctions, Income level, Taxpayer discipline

## OPEN ACCESS

ISSN 2548-3501 (online)

Edited by:  
Sarwenda Biduri

\*Correspondence:  
Sabarudin  
[sabaruddin@umj.ac.id](mailto:sabaruddin@umj.ac.id)

Received: 28 March 2022  
Accepted: 25 July 2022  
Published: 31 July 2022  
Citation: Sabarudin (2022)  
Determinan Kedisiplinan  
Penanggung Pajak Usaha  
Mikro Kecil dan Menengah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kedisiplinan penanggung pajak Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori perilaku terencana (TPB) yang berkaitan dengan kedisiplinan penanggung pajak. Teori perilaku menjelaskan perubahan perilaku yang disebabkan oleh beberapa hal. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanggung pajak UMKM yang terdaftar di PD. Pasar Jaya Jakarta, dengan sampel 234 UMKM. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak UMKM. Akan tetapi pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan UMKM. Demikian juga dengan sanksi pajak dan tingkat pendapatan penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan pajak UMKM. Sedangkan pengujian secara simultan pengaruh kesadaran, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan pajak UMKM. Implikasi penelitian ini adalah kedisiplinan penanggung pajak dapat meningkat dengan kesadaran yang tinggi dan pemahaman akan ketentuan perpajakan.

**Keywords:** Kesadaran, Pemahaman, Sanksi pajak, Tingkat Pendapatan, Kedisiplinan

menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan.

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi tahun 1998 dan era pandemic covid 19 saat ini, usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa usaha menengah kecil, dan mikro dapat eksis dan bertahan ditengah badai yang melanda. Oleh karena itu pemerintah melihat adanya peluang penetapan UMKM sebagai subjek pajak potensial dalam menyumbang penerimaan negara. Pentingnya kedisiplinan penanggung pajak sangat berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika penanggung pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dapat dipastikan penerimaan negara juga akan meningkat, dan jika sebaliknya tentu akan menurunkan penerimaan negara. Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pemerintah mengharap peran serta masyarakat UMKM untuk berperan serta dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Namun dalam perjalanannya, kedisiplinan UMKM dalam perpajakan belum sesuai harapan.

Untuk mendorong munculnya motivasi dan disiplin dalam perpajakan, pemerintah terus berusaha untuk menciptakan sistem administrasi pajak yang ringkas dan mudah dilaksanakan. Hal ini karena disiplinannya penanggung pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan khususnya dalam menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutang menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan ketentuan Undang-undang perpajakan. Kedisiplinan yang tinggi berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dan sebaliknya, rendahnya kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan berimplikasi pada rendahnya penerimaan pajak (Masruroh 2013). Melalui *self assessment system* dan perubahan ketentuan perpajakan (*tax reform*) misalnya, pemerintah berharap partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan negara. Namun berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, belum membuahkan hasil yang maksimal, yang tercermin pada realisasi penerimaan pajak bila dibanding dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya (Sabaruddin 2021).

Faktor penting dalam kedisiplinan pajak adalah timbulnya kesadaran dari penanggung pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kesadaran berarti suatu perilaku yang muncul atas dasar itikad baik dan sukarela tanpa ada paksaan. Tingginya kesadaran akan melahirkan perilaku disiplin yang tinggi (Muliari & Setiawan 2020). Penanggung pajak sadar jika membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara (Sabaruddin 2021). Timbulnya kesadaran penanggung pajak akan mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan penerimaan negara, (Tiraada 2013), dan (Rahmawati, dkk 2014). Beberapa hasil penelitian menunjukkan temuan yang berbeda. (Yusro & Kiswanto 2014) menemukan kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan. Akan tetapi (Hardiningsih & Yulianawati 2011), (Tiraada 2013), (Rahmawati, dkk 2014) dan (Ratnawati TD, dkk 2021)

Selain aspek kesadaran, pemahaman akan ketentuan pajak pun menjadi salah satu indikasi terciptanya kedisiplinan penanggung pajak. Jika penanggung pajak paham dan memiliki pengetahuan tentang ketentuan pajak, maka ini menjadi penting dalam mewujudkan kedisiplinan. Penanggung pajak yang memiliki pemahaman cerdas akan ketentuan perpajakan, paham konsekuensi hukum, sanksi maupun denda yang timbul bila tidak disiplin, akan memotivasinya lebih disiplin. (Nurmantu 2005) melukiskan peningkatan pemahaman akan pajak cenderung makin memudahkan dalam pelaksanaannya. (Masruroh 2013) menemukan bahwa pemahaman penanggung pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Aspek lain yang mempengaruhi kedisiplinan penanggung pajak adalah tingkat pendapatan atau penghasilan mereka. Besar kecilnya penghasilan penanggung pajak menjadi tolok ukur kedisiplinan dalam membayar pajak (Priantara 2012). Jika penghasilan besar maka dapat dipastikan kedisiplinan membayar pajak juga tinggi, namun jika sebaliknya tingkat penghasilan yang rendah kedisiplinannya juga rendah. Menurut (Nurmantu 2005) tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian (Muliari & Setiawan 2020) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penanggung pajak.

Secara umum kedisiplinan penanggung pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (menghitung, menyetor dan melaporkan) merupakan hal penting dalam praktek *self assessment system*. Menurut (Rahayu 2010) disiplin berarti mengikuti aturan, tidak melanggar, sesuai tata tertib dan tunduk pada ketentuan. (Gunadi 2007) disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti aturan karena didorong oleh kesadaran. Sedangkan (Priantara 2012) kedisiplinan adalah perilaku yang memenuhi dan mengikuti tata tertib yang berlaku. Jadi kedisiplinan penanggung pajak dapat diartikan sebagai perilaku tunduk dan taat pada aturan yang didorong kesadaran, dalam melaksanakan ketentuan undang-undang pajak.

Dalam kaitannya dengan kedisiplinan terhadap pajak, teori perilaku menjelaskan bahwa setiap orang akan melakukan tindakan apapun, pasti didasarkan pada adanya niat (*intention*) dalam berperilaku. Niat seseorang untuk tidak disiplin, akan mendominasi perilaku seseorang (Ajzen 2005). Dominasi niat dalam berperilaku, akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dan yakin bahwa tindakannya tidak akan berdampak pada diri maupun lingkungannya.

Lebih lanjut (Ajzen 2005) menguraikan bahwa perilaku muncul karena adanya dorongan kuat untuk berperilaku. Dorongan kuat untuk berperilaku dipicu oleh adanya keyakinan (*intention*) untuk berperilaku. Keyakinan kuat menjadi motivasi yang mendasari perilaku seseorang. Menurut (Ajzen 2005) bahwa niat untuk berperilaku

dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama adalah keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*behavioral belief*). Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain (*normative belief*). Harapan normatif ini merujuk pada keluarga, teman, dan lingkungan, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya (*control belief*). Keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Ketiga hal tersebut akan mendorong niat seseorang untuk berperilaku.

Bila dikaitkan dengan teori perilaku, kesadaran, pemahaman, sanksi maupun tingkat pendapatan, kedisiplinan dalam menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutang, sangat berkaitan erat dengan pola pikir serta perilaku penanggung pajak. Penanggung pajak dengan kesadaran tinggi akan melahirkan perilaku kedisiplinan yang tinggi. Demikian juga dengan pemahaman. Jika penanggung pajak paham dan mengerti tentang ketentuan pajak, perilaku disiplin akan selalu ditampilkan. Selain kesadaran dan pemahaman, faktor pendapatan dan sanksi pajak juga mempengaruhi perilaku kepatuhan. Sanksi pajak yang dipersepsikan sebagai beban, akan cenderung dihindari dan memenuhi ketentuan perpajakan secara tepat waktu. Tentu kepatuhan perpajakan sukarela yang diharapkan muncul dari diri wajib pajak lebih didominasi adanya niat (*intention*) untuk bertindak dan berperilaku disiplin dan patuh.

Menurut [\(Brotodihardjo 2013\)](#) kesadaran adalah menaati aturan atau norma yang berlaku. Sedangkan [\(Muliari & Setiawan 2020\)](#) menjelaskan kesadaran perpajakan adalah seseorang sadar dan memiliki kesanggupan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan aturan perpajakan. Pendapat lain disampaikan [\(Sukmana, dkk 2018\)](#) kesadaran penanggung pajak adalah perilaku atau sikap mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran adalah perilaku atau sikap individu atau sekelompok masyarakat penanggung pajak dalam menjalankan aturan, dimana penanggung pajak sadar dan sanggup melaksanakan ketentuan perpajakan secara sungguh-sungguh. Penelitian [\(Masruroh 2013\)](#), [\(Hardiningsih & Yulianawati 2011\)](#) dan [\(Ratnawati, dkk 2021\)](#) menemukan bahwa kesadaran penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan.

Aspek lain dari kedisiplinan penanggung pajak adalah pemahaman perpajakan. Menurut [\(Saragih 2017\)](#) pemahaman adalah suatu proses dimana penanggung pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tatacara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. [\(Sukmana, dkk 2018\)](#) pemahaman yang dimaksud adalah mengerti dan paham mengenai cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Pemahaman perpajakan dapat diperoleh melalui pebelajaran,

pelatihan atau sosialisasi ketentuan perpajakan. Penanggung pajak yang paham ketentuan perpajakan cenderung disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perilaku patuh seperti dijelaskan teori perilaku terencana, akan berimplikasi pada kewajiban pemenuhan ketentuan perpajakan yang semakin meningkat. Penelitian [\(Masruroh 2013\)](#) dan [\(Saragih 2017\)](#) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain kesadaran dan pemahaman penanggung pajak, penerapan sanksi dalam perpajakan juga berperan penting dalam mewujudkan kepatuhan. [\(Cahyonowati, dkk 2012\)](#), [\(Yadinta, dkk 2018\)](#) sanksi pajak dapat mengarahkan perilaku tidak patuh menjadi patuh. Menurut [\(Priantara 2012\)](#) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-undang akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak sebagai alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma atau Undang-undang perpajakan [\(Gunadi 2007\)](#). Menurut [\(Soemarso 2007\)](#) sanksi terhadap wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. [\(Resmi 2009\)](#) sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat diterapkan karena kealpaan dan kesengajaan, dan sanksi karena melakukan percobaan tindak pidana. Dengan demikian, benang merah kepatuhan adalah penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang tidak patuh pada ketentuan perpajakan. Menurut [\(Rahayu 2010\)](#) penerapan sanksi perpajakan secara konsekuen dapat mengubah perilaku wajib pajak yang bersangkutan dari yang tidak patuh menjadi patuh. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa eksistensi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. [\(Cahyonowati, dkk 2012\)](#), [\(Masruroh 2013\)](#), [\(Saragih 2017\)](#) dan [\(Yadinta, dkk 2018\)](#) menemukan bahwa penerapan sanksi yang berkeadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Selain ketiga faktor tersebut diatas, kedisiplinan penanggung pajak dalam perpajakan juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan penanggung pajak. Semakin besar tingkat penghasilan seorang penanggung pajak maka tingkat kepatuhan (membayar) pajaknya semakin meningkat. Pendapatan atau penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki penanggung pajak. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek adalah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dan dimiliki. Penelitian [\(Palil & Mustapha 2011\)](#), [\(Ezer & Ghozali 2017\)](#) dan [\(Yuli, dkk 2018\)](#) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran penanggung pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana penanggung pajak memiliki kemauan dan kemampuan secara sungguh-sungguh untuk memenuhinya [\(Muliari & Setiawan 2020\)](#). Dalam kaitannya dengan kedisiplinan pajak, kesadaran berkaitan dengan kemauan secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Penanggung pajak dengan kesadaran tinggi akan melahirkan perilaku disiplin yang tinggi. Bila dikaitkan dengan teori perilaku, maka kesadaran akan meningkatkan kedisiplinan. Sesuai *theory of planned behavior* khususnya yang berkaitan dengan faktor sikap (*behavioral beliefs*), maka kesadaran yang tinggi yang

dimiliki penanggung pajak akan membuat penanggung pajak tersebut berniat untuk melakukan suatu tindakan positif yaitu memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran penanggung pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan pajak. Hasil penelitian ([Hardiningsih & Yulianawati 2011](#)), ([Masruroh 2013](#)), dan ([Ratnawati, dkk 2021](#)) menemukan bahwa kesadaran penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan sedangkan ([Yusro & Kiswanto 2014](#)), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan mengarah pada situasi bahwa penanggung pajak memiliki kemampuan memahami dan menafsirkan serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Paham berarti mengerti benar dalam melaksanakan dan mempraktekkan serta memiliki kemampuan menginterpretasi ketentuan UU perpajakan. Pemahaman dapat meningkat bila diikuti pola belajar yang baik, sosialisasi yang intensif, pelatihan dan berbagai teknik pembelajaran lainnya. Menurut ([Gunadi 2007](#)) pengetahuan dan pemahaman diperoleh melalui peningkatan pendidikan dan latihan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pendidikan formal bertujuan meningkatkan aspek formal, sedangkan pendidikan informal bertujuan meningkatkan pemahaman praktis seseorang. ([Saragih 2017](#)) pengetahuan pajak adalah pemahaman atas aturan yang berlaku yang dipraktekkan dalam mengisi surat pemberitahuan. Pengetahuan atas aturan perpajakan dapat diperoleh melalui pelatihan yang berkesinambungan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. ([Sukmana, dkk 2018](#)) pengetahuan yang dimaksud adalah mengerti dan paham mengenai prosedur pengisian surat pemberitahuan (SPT). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman aturan dan prosedur pajak dalam praktek perpajakan cenderung disiplin dalam memenuhi kewajiban. Secara logis, peningkatan pengetahuan akan ketentuan perpajakan tentu berdampak pada perilaku kedisiplinan seseorang. Semakin meningkat pemahaman semakin tercipta perilaku positif yang mengikuti aturan. Dalam teori perilaku terencana, faktor sikap (*behavioral beliefs*), akan mendorong seseorang untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Dengan pengetahuan yang dimiliki penanggung pajak akan membantu penanggung pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan efisien. Penelitian ([Masruroh 2013](#)) dan ([Saragih 2017](#)) menemukan pengetahuan dan pemahaman penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak. Akan tetapi ([Hardiningsih & Yulianawati 2011](#)) menemukan tidak ada pengaruhnya antara pengetahuan dengan kedisiplinan penanggung pajak dalam aktivitas perpajakannya.

Dari aspek keadilan, sanksi dan denda pajak ditujukan untuk menumbuhkan efek jera di masyarakat. Sanksi atau denda dalam perpajakan adalah hukuman bagi penanggung pajak karena tidak mentaati aturan yang berlaku ([Brotodihardjo 2013](#)). Sanksi dan denda merupakan konsekuensi hukum yang ditujukan untuk mencegah penanggung pajak tidak melanggar norma-norma atau Undang-undang perpajakan ([Priantara 2012](#)). Sanksi pajak dan denda diciptakan untuk memelihara kedisiplinan setiap

orang dalam menjalankan ketentuan hukum ([Brotodihardjo 2013](#)). Lebih jauh ([Gunadi 2007](#); [Priantara 2012](#)) besarnya sanksi dan denda yang diterapkan akan mengubah sikap dan perilaku penanggung pajak. Jadi dengan adanya sanksi maupun denda perpajakan, diharapkan masyarakat penanggung pajak dapat disiplin dalam menjalankan aktivitas perpajakannya. Sesuai teori perilaku, bila seseorang yakin dan merasa tindakannya akan merugikan dirinya sendiri, maka ia akan cenderung mengikuti aturan yang berlaku. Faktor keyakinan yang terkontrol (*control beliefs*) atas perilakunya, lebih dominan dengan adanya sanksi yang merugikan dirinya. Hal ini akan membuat penanggung pajak takut untuk berbuat tidak disiplin dan pada akhirnya mendorong perilaku untuk lebih disiplin. Penelitian yang dilakukan oleh ([Cahyonowati, dkk 2012](#)), ([Masruroh 2013](#)), ([Saragih 2017](#)) serta ([Yadinta, dkk 2018](#)) menyimpulkan bahwa sanksi yang berkeadilan berdampak positif terhadap kedisiplinan penanggung pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Artinya adanya sanksi akan mendorong perilaku dan kedisiplinan penanggung pajak.

Kedisiplinan penanggung pajak dalam menjalankan aktivitas perpajakan termasuk dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang, dapat dilihat melalui tingkat pendapatan atau penghasilan yang diperoleh. Penghasilan yang besar dan cenderung stabil, akan menjadikan kemampuan pembayar pajak juga besar. Sebaliknya penghasilan kecil cenderung membuat pembayar pajak untuk tidak disiplin. Karena kemampuan bayar pajaknya tidak ada. Menurut ([Brotodihardjo 2013](#)) kemauan bayar pajak penanggung pajak tinggi bila pendapatan yang diterima stabil dalam memenuhi kebutuhannya. ([Priantara 2012](#)) juga berpendapat bahwa kemauan pembayar pajak dalam membayar pajak tergantung pada penghasilan yang diterimanya. Dengan kata lain pendapatan menjadi salah satu tolok ukur dalam menciptakan kedisiplinan pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima dan cenderung stabil dalam penerimaannya maka penanggung pajak akan disiplin. Dalam teori perilaku, faktor keyakinan normatif (*normative beliefs*), dimana tingkat pendapatan yang dihasilkan atau diperoleh penanggung pajak akan memberikan motivasi kepada seseorang untuk berperilaku disiplin atau tidak disiplin dalam membayar pajak. Penelitian ([Palil & Mustapha 2011](#)), ([Ezer & Ghozali 2017](#)), serta ([Yuli, dkk 2018](#)) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kedisiplinan penanggung pajak.

Kesadaran berarti suatu kondisi dimana penanggung pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Timbulnya kesadaran penanggung pajak akan mendorong kedisiplinan sekaligus meningkatkan penerimaan negara, ([Tiraada 2013](#)), dan ([Rahmawati, dkk 2014](#)). Penanggung pajak dengan kesadaran tinggi akan melahirkan perilaku kedisiplinan yang tinggi. Hasil penelitian ([Masruroh 2013](#)), ([Hardiningsih & Yulianawati 2011](#)) dan ([Ratnawati, dkk 2021](#)) menemukan bahwa kesadaran penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan.

Selain kesadaran penanggung pajak, faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan adalah pemahaman dan

pengetahuan penanggung pajak akan ketentuan dan konsep perpajakan yang berlaku. Pemahaman mengacu pada situasi paham dan mengerti betul akan ketentuan perpajakan dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Ketika penanggung pajak paham akan kewajiban dan ketentuan perpajakan, akan meningkatkan perilaku kedisiplinan. Penelitian ([Masruroh 2013](#)), ([Saragih 2017](#)) menemukan bahwa pemahaman penanggung pajak berpengaruh positif terhadap kedisiplinan penanggung pajak. Untuk meningkatkan kedisiplinan, tidak cukup semata dengan kesadaran dan pemahaman ketentuan perpajakan. Dalam hal ini penerapan sanksi juga perlu untuk membuat penanggung pajak taat pada aturan yang berlaku. Sanksi ditujukan untuk menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penelitian yang dilakukan oleh ([Cahyonowati, dkk 2012](#)), ([Masruroh 2013](#)), ([Saragih 2017](#)) dan ([Yadinta, dkk 2018](#)) menemukan bahwa penerapan sanksi yang berkeadilan berpengaruh positif terhadap kedisiplinan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Aspek lain yang dapat mempengaruhi kedisiplinan penanggung pajak adalah tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Semakin kecil tingkat pendapatan, dapat dipastikan tingkat kedisiplinan membayar pajak juga akan menurun. Dan sebaliknya pendapatan yang besar, tingkat kedisiplinannya juga bisa naik atau turun dengan berbagai motivasi. Menurut ([Priantara 2012](#)) besar kecilnya penghasilan wajib pajak tidak menjamin kepatuhan meningkat. Logikanya jika penghasilan besar maka dapat dipastikan kedisiplinan membayar pajak juga tinggi, namun jika sebaliknya kedisiplinannya juga rendah. Menurut ([Nurmantu 2005](#)) tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kedisiplinannya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ([Muliari & Setiawan 2020](#)), ([Palil & Mustapha 2011](#)), ([Ezer & Ghozali 2017](#)), serta ([Yuli, dkk 2018](#)) menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak.

Oleh karena itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi pajak, tingkat pendapatan terhadap kedisiplinan penanggung pajak usaha kecil, mikro dan menengah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai teori perilaku terencana (TPB) perilaku kedisiplinan penanggung pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan dapat dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kedisiplinan penanggung pajak adalah kesadaran, pemahaman, sanksi pajak dan tingkat pendapatan.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berusaha mencari pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen. Data yang digunakan adalah data primer yang dijangkau dengan menggunakan kuisioner skala Likert. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di

PD. Pasar Jaya Jakarta dengan jumlah 687.754 Untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95%. Melalui rumus Slovin tersebut maka diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 399 UMKM atau sekitar 0,058%.

$$n = \frac{N}{N \cdot e^2 + 1}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

E = error (maksimal sebesar 5%)

Untuk mendukung analisis dan penarikan kesimpulan, data akan diolah dengan bantuan software SPSS versi 23. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap kualitas data yaitu berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data dilakukan dengan pengujian mandiri (parsial) maupun pengujian secara Bersama-sama (simultan). Uji determinasi ( $R^2$ ) juga dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel yang dipilih dalam mengungkap faktor-faktor kedisiplinan pajak, sekaligus untuk membuktikan hipotesis penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menyebar kuisioner sebanyak 399 kuisioner kepada para pedagang pasar yang terdaftar di PD. Pasar Jaya Jakarta. Para pedagang ini tersebar di beberapa pasar dibawah pengawasan PD. Pasar Jaya (wilayah Jakpus, Jaksel, Jakbar, Jaktim dan Jakut) melalui *googleform* maupun *hardcopy*. Pengembalian kuisioner mencapai 73% seperti terlihat dalam [table 1](#) berikut dibawah ini:

[[Table 1](#) about here.]

Uji kualitas data dilakukan untuk memastikan apakah instrument penelitian memiliki validitas dan keabsahan yang kuat untuk dijadikan alat pengumpulan data. Berdasarkan hasil pengujian validitas ditemukan bahwa instrument penelitian untuk setiap variabel validitasnya lebih besar dari 0,30. Dengan demikian instrument dapat dijadikan sebagai alat untuk menjangkau data. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi antar instrument penelitian bila dilakukan pengujian ulang pada responden yang berbeda. Reliabel bila nilai *cronbach's alpha* nya diatas 0,60. Dalam [table 2](#) sebagai berikut:

[[Table 2](#) about here.]

Dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan signifikansi hubungan variabel dependen dengan variabel independent dari hasil olah data melalui uji mandiri (*t test*) dan uji bersama-sama (*f test*) pada analisis regresi. Hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan t tabel dengan t hitung. Bila hasil pengujian dengan regresi linear berganda lebih besar dari standar yang ditetapkan ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) dinyatakan ada pengaruh antar variabel. Hasil uji parsial (uji

t) dan uji bersama-sama (uji f) terlihat table 3, table 4 dan table 5 sebagai berikut:

[[Table 3](#). about here]

[[Table 4](#). about here.]

[[Table 5](#). about here.]

### Pengaruh Kesadaran Terhadap Kedisiplinan

Hasil pengujian regresi linear berganda seperti terlihat pada tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan t pada variabel  $X_1$  (kesadaran) adalah  $-0,973$ , dengan signifikansi sebesar  $0,334$ . Hasil perhitungan t ini lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai t table pada taraf keyakinan 95 sebesar  $1,98$ . Bila hasil perhitungan t hitung lebih kecil dari t tabel ( $-0,973 < 1,98$ ) dan signifikansinya lebih besar dari  $0,05$  ( $0,334 > 0,05$ ) maka dapat dipastikan tidak ada pengaruh signifikan antar variabel. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ditolak. Artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel kesadaran penanggung pajak terhadap kedisiplinan. Jadi hipotesis penelitian yang diajukan semula bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran dengan kedisiplinan tidak dapat dibuktikan.

Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian ([Hardiningsih & Yulianawati 2011](#)), ([Masruroh 2013](#)), dan ([Ratnawati, dkk 2021](#)) yang menemukan bahwa kesadaran penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan. Akan tetapi temuan ini searah dengan penelitian ([Yusro & Kiswanto 2014](#)), yang menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan hasil penelitian ini dengan hipotesis yang diajukan, mungkin disebabkan faktor psikologis responden pada masa pandemic covid 19. Kita sadar bahwa pandemic covid 19 banyak mempengaruhi perilaku seseorang terutama berkaitan dengan kewajiban sebagai warga negara.

Bila dikaitkan dengan teori perilaku terencana, temuan ini membuktikan bahwa walaupun semakin tinggi kesadaran penanggung pajak maka tidak akan mendorong mereka untuk berperilaku disiplin. Tidak ada jaminan bahwa penanggung pajak dengan kesadaran yang tinggi, akan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu diperlukan peran aktif pihak terkait untuk dapat memotivasi penanggung pajak dalam meningkatkan kedisiplinan mereka.

### Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kedisiplinan

Tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kedisiplinan penanggung pajak. Tabel ini menunjukkan t pada variabel  $X_2$  (pengetahuan) sebesar  $2,626$  dengan signifikansi sebesar  $0,010$ . Karena t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,626 > 1,98$ ) dan signifikansi lebih kecil dari standar  $0,05$  ( $0,010 < 0,05$ ) maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dibuktikan. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dengan kedisiplinan penanggung pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh ([Masruroh 2013](#)), ([Saragih 2017](#)) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. ([Masruroh 2013](#)) yang menjelaskan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mencermati temuan penelitian ini dengan teori perilaku diatas, perilaku disiplin akan muncul bila seseorang mengetahui dan paham serta mengerti betul akan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun perlu ditekankan bahwa hasil penelitian ini tetap mengedepankan peran dan fungsi fiskus dalam meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan pajak. Pemerintah diharapkan meningkatkan aktivitas sosialisasi perpajakan ke masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penanggung pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### Pengaruh Sanksi Terhadap Kedisiplinan

Berdasarkan analisis data yang terlihat pada tabel 3 diatas juga terlihat bahwa hasil perhitungan t pada variable  $X_3$  (sanksi pajak) adalah sebesar  $2,300$  dengan taraf signifikan sebesar  $0,024$ . Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara sanksi pajak terhadap kedisiplinan penanggung pajak. Akan tetapi pengaruhnya juga signifikan, karena  $0,024$  lebih kecil dari  $0,05$ . Dengan demikian hasil penelitian dapat membuktikan hipotesis yaitu saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak. Hal ini berarti hipotesis penelitian dapat diterima dan dibuktikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak UMKM.

Temuan ini sama dengan temuan sebelumnya, dimana ([Cahyonowati, dkk 2012](#)), ([Masruroh 2013](#)), ([Saragih 2017](#)) dan ([Yadinta, dkk 2018](#)) yang menyimpulkan penerapan sanksi yang berkeadilan berpengaruh positif pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Artinya adanya sanksi akan mendorong dan meningkatkan disiplin penanggung pajak.

Teori perilaku terencana menyatakan bahwa wajib pajak akan berperilaku disiplin kalau sudah memahami dan mengerti tentang sanksi. Penanggung pajak akan berfikir dua kali jika tidak disiplin akan berakibat kena sanksi. Sanksi dimata penanggung pajak merupakan beban tambahan yang ujung-ujungnya akan menambah beban pajak yang harus dibayar. Sehingga kesadaran akan sanksi pajak mendorong perilaku disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kedisiplinan

Tabel 3 diatas juga memperlihatkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,005$  dengan t hitung  $2,915$ . Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel tingkat pendapatan pada kedisiplinan pajak UMKM. Dengan kata lain hipotesis pada penelitian ini dapat dibuktikan. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari pada  $0,05$  ( $0,005 < 0,05$ )

atau  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $2,915 > 1,988$ ). Dengan demikian, dapat diikhtisarkan bahwa tingkat pendapatan pengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan pajak UMKM. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Palil & Mustapha 2011), (Ezer & Ghozali 2017), serta (Yuli, dkk 2018) yang menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan atau penghasilan merupakan salah unsur penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bila pendapatan/penghasilan meningkat, maka kemampuan untuk memenuhi kewajiban juga meningkat. Sebaliknya penghasilan yang cenderung menurun akan menurunkan tingkat kemampuan bayar pajak dan disiplin juga menurun.

Berdasarkan teori seseorang akan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar dirinya. Dalam hal ini, pendapatan atau tingkat penghasilan yang berada di luar control dirinya, akan sangat berpengaruh pada perilaku kepatuhan. Wajib pajak UMKM yang nota benanya adalah pengusaha kecil menengah memiliki tingkat penghasilan yang berfluktuasi. Oleh karena itu tingkat pendapat akan mempengaruhi perilaku pada kedisiplinan perpajakannya

### Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Sanksi, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kedisiplinan

Tabel 5 diatas menunjukkan hasil pengujian variabel penelitian secara bersamaan ( $f$  test). Hasil pengujian menunjukkan  $f$  test sebesar 6,713 pada taraf signifikan sebesar 0,000. Ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya kesadaran, pengetahuan, sanksi, dan tingkat pendapatan penanggung pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak UMKM ( $6,713 > 2,479$ ) dengan signifikansi 0,000. Jika pengujian secara mandiri ( $t$  test) pada table 3 diatas variabel kesadaran tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan penanggung pajak, dalam pengujian secara beramaan, hasilnya berbeda. Sehingga dapat diikhtisarkan kesadaran, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap kedisiplinan penanggung pajak UMKM serta hipotesis pada seluruh variabel dapat dibuktikan.

Bila dikaitkan dengan teori perilaku terencana, temuan ini menjelaskan bahwa perilaku disiplin penanggung pajak, sangat ditentukan adanya kesadaran, pemahaman, sanksi dan tingkat pendapatan dari penanggung pajak itu sendiri. Perilaku ini timbul terutama karena tumbuhnya keyakinan bahwa membayar pajak adalah penting. Pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Pajak dibutuhkan oleh negara untuk mendanai pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan. Karena sadar dan paham bahwa pajak merupakan kewajiban dan dibutuhkan oleh negara untuk mendanai pembangunan, maka perilaku yang ditunjukkan adalah perilaku disiplin dan sadar hukum. Dalam hal ini perilaku kedisiplinan penanggung pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kesadaran penanggung berpengaruh tidak signifikan terhadap kedisiplinan pajak para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun kesadarannya tinggi bahwa memenuhi ketentuan perpajakan merupakan kewajiban warga negara, akan tetapi tidak berdampak pada perilaku kedisiplinannya. Namun pemahaman perpajakan oleh penanggung pajak UMKM terhadap ketentuan dan prosedur serta fungsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan penanggung pajak UMKM. Semakin paham penanggung pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka semakin tinggi pula tingkat kedisiplinan yang ditunjukkan dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Demikian juga dengan sanksi pajak terhadap kedisiplinan. Keberadaan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kedisiplinan UMKM dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Penanggung pajak UMKM memandang bahwa sanksi yang dikenakan padanya merupakan beban tambahan bila tidak mematuhi peraturan perpajakan. Beban tambahan ini berarti menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Asumsi ini mendorong penanggung pajak untuk berperilaku disiplin.

Selain pemahaman dan sanksi, tingkat pendapatan/penghasilan penanggung pajak juga berdampak terhadap kedisiplinan pajak UMKM dalam menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perubahan jumlah pendapatan/penghasilan yang diterima dan diperoleh penanggung pajak UMKM, akan mempengaruhi perilaku disiplin mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritis maupun praktis. Implikasi secara teoritis bahwa hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya (Masruroh 2013), (Saragih 2017), (Palil & Mustapha 2011), (Ezer & Ghozali 2017), serta (Yuli, dkk 2018) meski sampelnya berbeda. Implikasi praktis yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan sosialisasi dan pemahaman perpajakan oleh pihak terkait. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang terbatas dan kontribusi variabel independent terhadap variabel dependen hanya 56,7 persen. Artinya masih terbuka peluang penelitian masa depan untuk menguji kedisiplinan penanggung pajak dengan mengembangkan variabel seperti sifat Machiavellian, locus of control dan factor lingkungan.

## REFERENCES

- Ajzen, Icek. 2005. *Attitudes, Personality and Behaviour*. McGraw-hill education (UK).
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2013. "Pengantar Ilmu Hukum Pajak." Eresco, Bandung
- Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono, and Faisal Faisal. 2012. "Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 9(2):136-53. doi: 10.21002/jaki.2012.09.
- Ezer, E., and I. Ghozali. 2017. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Denda Pajak, Dan Probabilitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3):407-19.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2011. "Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3(1):126-42.
- Masruroh, Siti. 2013. "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)." *Diponegoro Journal of Accounting* 2(2009):1-15.
- Muliari, Ni Ketut, and Putu Ery Setiawan. 2020. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis Universitas Udayana* 4(2):603. doi: 10.33395/owner.v4i2.289.
- Nurmantu, Safitri. 2005. "Pengantar Perpajakan Edisi 3." Jakarta: Granit.
- Palil, Mohd, and Ahmad Mustapha. 2011. "Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System." *African Journal Of Business Management* 5. doi: 10.5897/AJBM11.1742.
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. "Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal." Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso, and Nurhasan Hamidi. 2014. "Pengaruh Pemeriksaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret* 3(1).
- Ratnawati TD, Ulpah Halim, Sabaruddin, and Septemberizal. 2021. "Antecedent Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi." *Journal of Accounting Science* 5(2):143-59. doi: 10.21070/jas.v5i2.1200.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabaruddin. 2021. "Antecedents for Individual Tax Compliance by Self Assessment System Mediated: Learning and Education Based." *Elementary Education Online* 20(5):564-73. doi: 10.17051/ilkonline.2021.05.60.
- Saragih, Fitriani. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Soemarso, S. Rahardjo. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Penerbit Salemba.
- Sukmana, Sela, Syahril Djadang, and J. M. V Mulyadi. 2018. "Studi Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Religiusitas Sebagai Pemoderasi." *Ekobisman-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 3(1):15-25.
- Tiraada, Tryana A. M. 2013. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Emba* 1(3):999-1008.
- Yadinta, Pipit, Suratno Suratno, and J. M. V Mulyadi. 2018. "Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 5:201-12. doi: 10.35838/jrap.2018.005.02.18.
- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, Listiyowati, 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga* 3(1):372-95. doi: 10.31093/jraba.v3i1.94.
- Yusro, Heny Wachidatul, and Kiswanto. 2014. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara." *Accounting Analysis Journal* 3(4):429-36.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 and . This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

## LIST OF TABLES

1.	<a href="#">Penyebaran Kuesioner</a> .....	119
2.	<a href="#">Uji Reliabilitas</a> .....	120
3.	<a href="#">Uji Regresi Linier Berganda</a> .....	121
4.	<a href="#">Uji Statistik (t test)</a> .....	122
5.	<a href="#">Uji Statistik (F test)</a> .....	123

**TABLE 1** / Penyebaran Kuesioner

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Kuesioner disebar	399	100
Kuesioner tidak kembali	(109)	(27)
Kuesioner kembali	290	73
Kuesioner tidak lengkap	(56)	(19)
Kuesioner sebagai sumber data	234	58

**TABLE 2** / Hasil Uji Reliabilitas

<b>Variabel</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
Kesadaran Wajib Pajak	0,807	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,876	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,842	Reliabel
Tingkat Pendapatan	0,904	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,857	Reliabel

**TABLE 3** / Uji regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.383	7.020		2.049	.044
X1	-.111	.114	-.100	-.973	.334
X2	.260	.099	.260	2.626	.010
X3	.261	.115	.233	2.300	.024
X4	.254	.087	.292	2.915	.005

**a.** Dependent Variable: Y

TABLE 4 / Uji Statistik (t)

Variabel	Hasil Pengujian			Keterangan
	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sign.	
Kesadaran Wajib Pajak	-0,973	1,988	0,334	Hipotesis ditolak
Pemahaman Perpajakan	2,626	1,988	0,010	Hipotesis diterima
Sanksi Perpajakan	2,300	1,988	0,024	Hipotesis diterima
Tingkat Pedapatan	2,915	1,988	0,005	Hipotesis diterima

**TABLE 5** / Uji Statistik (F-test)

---

<b>Model</b>	<b>Sum of Squares</b>	<b>Df</b>	<b>Mean Square</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>
1 Regression	579.535	4	144.884	6.713	.000 <sup>b</sup>
Residual	1834.241	85	21.581		
Total	2413.956	89			

---

- a. Dependent Variabel: Y
- b. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1